



Research Article

Analisis Jual Beli Akun dan Link Berlangganan Netflix menurut Hukum Syariah

Ahmad Hasanan, Muhibban, Lukman Hakim, Luthfi Ganies Firdaus

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia

Corresponding Author, Email: ahmadhasananasri@gmail.com (Ahmad Hasanan)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 02, 2026
Accepted : August 03, 2026

Revised : July 04, 2026
Available online : September 05, 2026

How to Cite: Ahmad Hasanan, Muhibban, Lukman Hakim and Luthfi Ganies Firdaus. (2026) "Analysis of the Buying and Selling of Netflix Accounts and Subscription Links under Sharia Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 52–65. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.2436.

Analysis of the Buying and Selling of Netflix Accounts and Subscription Links under Sharia Law

Abstract. The development of digital technology has encouraged the practice of buying and selling accounts and subscription links to streaming services such as Netflix, which raises various legal issues, including from the perspective of sharia law. This research aims to analyze the validity of these transactions according to Islamic law principles, by reviewing aspects of ownership, contracts, and the potential for gharar (uncertainty) in digital transactions. The research method used is a qualitative approach with normative juridical analysis based on sources of Islamic law, such as the Qur'an, Hadith, and fatwas of scholars. The results show that the practice of buying and selling Netflix accounts and subscription links contains elements of uncertainty in ownership and usage rights, thus potentially contradicting the principles of valid buying and selling in Islam. In conclusion, this kind of transaction can be categorized as an invalid contract according to sharia law due to the element of gharar and

violation of ownership rights, so that clearer education and regulations are needed regarding digital account trading.

Keywords: Sharia Law, Sale and Purchase, Netflix Subscription

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik jual beli akun dan link berlangganan layanan streaming seperti Netflix, yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, termasuk dalam perspektif hukum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi tersebut menurut prinsip hukum Islam, dengan meninjau aspek kepemilikan, akad, dan potensi gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun dan link berlangganan Netflix mengandung unsur ketidakjelasan dalam kepemilikan dan hak penggunaan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam. Kesimpulannya, transaksi semacam ini dapat dikategorikan sebagai akad yang tidak sah menurut hukum syariah karena adanya unsur gharar dan pelanggaran hak kepemilikan, sehingga diperlukan edukasi dan regulasi yang lebih jelas terkait perdagangan akun digital.

Kata Kunci: Hukum Syariah, Jual Beli, Berlangganan Netflix

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan era digital, layanan hiburan berbasis langganan, seperti Netflix, telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kontemporer (Nugroho, 2024). Netflix menyediakan berbagai konten menarik yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem langganan resmi. Namun, fenomena yang muncul di kalangan masyarakat saat ini adalah praktik jual beli akun dan tautan berlangganan Netflix yang melibatkan pihak ketiga. Fenomena ini menimbulkan beragam pertanyaan hukum, khususnya dalam perspektif hukum syariah, yang mengatur transaksi jual beli dengan tujuan memastikan prinsip keadilan dan kehalalan dalam Islam.

Dari sudut pandang hukum positif, transaksi jual beli akun dan tautan berlangganan Netflix dapat terkait dengan kebijakan perusahaan mengenai hak penggunaan akun, serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan layanan (Terms of Service). Di sisi lain, menurut hukum syariah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah, yang mencakup adanya barang yang jelas, kepemilikan yang sah, serta bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan zhulm (kezaliman) (Amalia 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap bagaimana hukum syariah memandang transaksi jual beli ini menjadi sangat penting, untuk menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan standar jual beli yang dibolehkan dalam Islam, atau justru mengandung unsur-unsur yang terlarang.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada kajian hukum syariah terkait jual beli akun dan tautan berlangganan Netflix, sebuah topik yang masih jarang dibahas secara khusus dalam literatur hukum Islam kontemporer. Berbeda dengan kajian hukum Islam sebelumnya yang lebih banyak mengkaji transaksi konvensional dan e-commerce, penelitian ini akan menyoroti aspek-aspek seperti akad, hak kepemilikan, dan etika transaksi dalam konteks ekosistem digital. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya terkait dengan transaksi digital modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur fiqh muamalah, fatwa ulama kontemporer, dan ketentuan hukum syariah yang relevan dengan transaksi jual beli dalam konteks digital. Selain itu, peneliti juga menganalisis syarat dan ketentuan penggunaan layanan Netflix sebagai bagian dari objek kajian hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif syariah, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip akad, kepemilikan (milk), keadilan ('adl), serta larangan terhadap gharar dan tadlis, guna menilai kesesuaian praktik jual beli akun dan link berlangganan Netflix dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam adalah akad pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak (Salim:2017). Dalam istilah fikih, jual beli disebut sebagai al-bay', yang berarti tukar-menukar barang dengan barang lainnya atau dengan uang melalui akad yang sah. Transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Islam mengatur jual beli agar tidak mengandung unsur kezaliman, gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maisir (perjudian), sehingga transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu ayat yang membolehkan jual beli adalah QS Al-Baqarah: 275, di mana Allah berfirman, *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. Selain itu, dalam hadis Rasulullah ﷺ disebutkan, *"Sesungguhnya jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka"* (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).

2 Rukun dan Syarat Sah Jual Beli dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, jual beli sah jika memenuhi lima rukun utama, yaitu: penjual (al-bai'), pembeli (al-musyteri), barang yang diperjualbelikan (al-ma'qud alaih), harga (thaman), dan akad (al-'aqd). Rukun pertama dan kedua, yaitu penjual dan pembeli, harus memenuhi syarat sebagai pihak yang berakal, baligh, dan memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan sah secara hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Harga atau thaman juga harus ditentukan secara jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan sengketa. Akad sebagai rukun terakhir adalah pernyataan yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan secara lisan atau tulisan, dengan niat untuk saling melakukan transaksi (Abdurohman, Putra, Nurdin, 2020: 35-48).

Selain rukun, jual beli juga memiliki beberapa syarat sah, antara lain kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus dengan sukarela setuju untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan atau penipuan.

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal dan dapat diserahkan kepada pembeli. Selain itu, harga juga harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan gharar. Dalam beberapa kasus, seperti jual beli barang yang belum ada atau belum diterima, syarat kejelasan dalam objek jual beli menjadi sangat penting. Semua syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3 Jenis-Jenis Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, terdapat berbagai jenis jual beli yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, tergantung pada objek dan cara transaksinya. Salah satu jenis yang paling umum adalah jual beli tunai (*al-bay' al-mu'ajjal*), di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat transaksi terjadi. Dalam jual beli ini, barang atau jasa yang diperjualbelikan langsung diserahkan kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Jenis jual beli lainnya adalah jual beli tangguh (*al-bay' al-mu'ajjal*), di mana pembayaran dilakukan dengan cara cicilan dalam waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Nasrullah, Amalia, Muis:2025). Kedua jenis ini diizinkan dalam Islam selama tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain itu, terdapat pula jenis jual beli salam, yang berlaku dalam transaksi barang yang belum ada atau belum tersedia pada saat akad. Pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk barang yang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Jual beli ini banyak digunakan dalam perdagangan barang yang memerlukan waktu untuk diproduksi atau diperoleh, seperti hasil pertanian atau produk yang belum diproduksi. Selanjutnya, ada jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang melibatkan pemesanan barang tertentu yang harus diproduksi atau dibuat sesuai dengan pesanan. Jual beli ini biasanya digunakan dalam transaksi barang-barang manufaktur atau proyek konstruksi. Semua jenis jual beli ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian).

4 Konsep Akad dalam Transaksi Jual Beli

Akad dalam transaksi jual beli adalah perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk melakukan tukar-menukar barang dengan imbalan tertentu (Ardiana Hidayah, 2019). Dalam hukum Islam, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan landasan sahnya suatu transaksi. Akad jual beli harus dilakukan dengan niat yang tulus dari kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan atau penipuan. Proses ini biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis, namun yang terpenting adalah adanya pernyataan yang jelas mengenai persetujuan antara penjual dan pembeli atas objek yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Akad yang sah akan membentuk hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, sementara pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati.

Dalam Islam, akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar sah menurut syariah. Salah satunya adalah kejelasan tentang barang yang diperjualbelikan dan harga yang ditetapkan (Ardiana Hidayah, 2019). Transaksi yang tidak jelas atau

mengandung unsur ketidakpastian (gharar) tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, akad jual beli juga harus menghindari unsur-unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Dalam praktiknya, akad dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti "saya jual" dan "saya beli", atau "saya serahkan" dan "saya bayar", yang menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Dengan demikian, akad menjadi inti dari transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum Islam.

5 Unsur Gharar dan Riba dalam Jual Beli.

Dalam transaksi jual beli, terdapat dua unsur yang sangat penting untuk dihindari dalam hukum Islam, yaitu gharar dan riba. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli, gharar bisa terjadi jika salah satu pihak tidak jelas mengenai objek yang diperjualbelikan atau harga yang disepakati. Sebagai contoh, jika penjual tidak dapat memastikan kapan barang akan diterima oleh pembeli, atau jika objek yang dijual tidak jelas deskripsinya, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam mengharuskan kejelasan mengenai objek dan harga yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selain gharar, riba juga merupakan unsur yang sangat dilarang dalam jual beli menurut syariah Islam. Riba adalah penambahan yang tidak sah dalam suatu transaksi, seperti bunga yang dibebankan atas pinjaman uang atau penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran tanpa adanya justifikasi yang sah (Mohammad Nawir 2021). Dalam konteks jual beli, riba bisa muncul jika ada transaksi utang-piutang yang disertai bunga atau jika harga jual beli diperhitungkan berdasarkan waktu pembayaran yang ditunda, yang memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu pihak. Islam melarang riba karena dianggap sebagai praktik yang mengeksploitasi dan merugikan, terutama bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa ada unsur riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

Tinjauan Umum tentang Akun dan Link Berlangganan Netflix

1 Definisi Akun Digital dan Link Berlangganan

(Gemawaty and Yuliani, 2024) seperti media sosial, layanan streaming, aplikasi, atau marketplace. Akun digital biasanya terdiri dari kombinasi nama pengguna (username) dan kata sandi (password), serta sering kali terhubung dengan informasi pribadi pengguna, seperti alamat email atau nomor telepon. Dalam konteks layanan berbayar, akun digital dapat memberikan akses eksklusif kepada penggunanya, seperti akun premium pada platform streaming seperti Netflix, Spotify, atau layanan penyimpanan cloud. Kepemilikan dan penggunaan akun digital sering kali diatur oleh kebijakan atau ketentuan layanan dari penyedia platform, yang mengatur hak serta batasan penggunaannya.

Sementara itu, link berlangganan merujuk pada tautan atau akses yang dibagikan kepada pengguna lain untuk menikmati layanan digital secara bersama-sama tanpa harus memiliki akun pribadi. Dalam beberapa kasus, link berlangganan

dapat berupa kredensial akun yang digunakan oleh beberapa orang secara bersama-sama, seperti dalam sistem family plan atau sharing akun pada layanan streaming. Praktik berbagi link berlangganan sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam aspek legalitas dan etika, karena dalam beberapa kondisi dapat bertentangan dengan ketentuan penggunaan dari penyedia layanan. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan transaksi atau jual beli akun digital dan link berlangganan harus ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, kepemilikan sah, serta tidak mengandung unsur gharar atau pelanggaran hak pihak lain.

2 Sistem Berlangganan Netflix: Hak dan Kewajiban Pengguna

Netflix menerapkan sistem berlangganan berbasis akses, di mana pengguna membayar biaya bulanan untuk menikmati konten yang tersedia di platform tanpa kepemilikan langsung atas film atau serial yang ditonton. Berlangganan Netflix memberikan hak kepada pengguna untuk mengakses berbagai konten sesuai dengan paket yang dipilih, seperti kualitas streaming (SD, HD, atau 4K) dan jumlah perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu, Netflix juga memungkinkan fitur seperti download offline, di mana pengguna dapat mengunduh konten tertentu untuk ditonton tanpa koneksi internet (Firmansyah, Arham, and Muhammad 2019). Namun, hak akses ini bersifat terbatas sesuai dengan kebijakan Netflix, yang menetapkan bahwa akun hanya boleh digunakan oleh individu dalam satu rumah tangga, kecuali dalam paket berbagi yang diizinkan.

Di sisi lain, pengguna yang berlangganan Netflix juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan Ketentuan Layanan yang telah disepakati saat pendaftaran. Beberapa kewajiban tersebut antara lain tidak membagikan akun atau kredensial login kepada pihak di luar rumah tangga, tidak menggunakan layanan Netflix untuk tujuan komersial tanpa izin, serta tidak menyebarkan atau mereproduksi konten di luar platform secara ilegal. Netflix memiliki kebijakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti penggunaan akun di lokasi yang berbeda secara tidak wajar, yang dapat menyebabkan pembatasan atau penonaktifan akun. Oleh karena itu, pengguna wajib mengikuti aturan yang ditetapkan untuk menghindari pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan layanan, yang bisa berdampak pada penghentian akses berlangganan.

3 Kebijakan Netflix terkait Penggunaan dan Jual Beli Akun

Netflix memiliki kebijakan ketat terkait penggunaan akun untuk memastikan layanan digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengguna saat berlangganan. Dalam Ketentuan Layanan Netflix, disebutkan bahwa akun yang dibuat hanya boleh digunakan oleh individu dalam satu rumah tangga, kecuali dalam paket berbagi yang secara resmi diizinkan oleh Netflix. Hal ini berarti bahwa pemilik akun tidak diperbolehkan membagikan kredensial login kepada orang di luar rumah tangga mereka. Netflix juga menerapkan sistem deteksi lokasi dan perangkat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini, sehingga akun yang digunakan dari lokasi atau perangkat yang tidak sesuai dapat dibatasi atau dinonaktifkan. Dengan aturan ini, Netflix bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun yang dapat merugikan perusahaan maupun pelanggan lain yang membayar sesuai ketentuan.

Terkait dengan jual beli akun, Netflix secara tegas melarang praktik ini karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap Terms of Use mereka. Jual beli akun, baik

dalam bentuk akun baru maupun akun lama yang dialihkan kepemilikannya, melanggar ketentuan kepemilikan akun yang seharusnya bersifat pribadi dan tidak diperjualbelikan. Selain itu, beberapa pihak juga menjual akses berupa link berlangganan atau metode berbagi akun secara ilegal dengan cara yang tidak sesuai kebijakan Netflix, seperti menggunakan VPN atau teknik lain untuk menghindari deteksi. Jika terdeteksi, Netflix berhak menonaktifkan akun atau mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar. Oleh karena itu, pengguna yang ingin menikmati layanan Netflix secara sah harus berlangganan melalui jalur resmi tanpa melibatkan transaksi jual beli akun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

4 Fenomena Jual Beli Akun Netflix di Masyarakat

Fenomena jual beli akun Netflix telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat, terutama di negara-negara dengan daya beli yang terbatas. Banyak orang memilih membeli akun Netflix dengan harga lebih murah melalui pihak ketiga dibandingkan berlangganan langsung melalui platform resmi. Akun-akun ini biasanya diperoleh melalui berbagai cara, seperti berbagi akun keluarga (family plan), penggunaan kartu kredit ilegal, atau metode peretasan. Selain itu, ada juga praktik penjualan link berlangganan, di mana pembeli diberikan akses ke akun premium tanpa harus memiliki akun sendiri. Fenomena ini berkembang pesat karena adanya permintaan tinggi untuk layanan hiburan berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau, meskipun banyak di antara transaksi ini tidak sah menurut kebijakan Netflix.

Meskipun menguntungkan bagi sebagian pengguna, praktik jual beli akun Netflix menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi hukum maupun etika. Dari sisi hukum, praktik ini melanggar Ketentuan Layanan Netflix, yang menyatakan bahwa akun bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh orang dalam satu rumah tangga. Netflix sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyalahgunaan, seperti menerapkan sistem deteksi berbasis lokasi dan perangkat yang mencurigakan. Dari segi etika, jual beli akun ini dapat merugikan pemilik akun asli atau bahkan konsumen yang membeli akun secara ilegal, karena berisiko kehilangan akses jika akun terdeteksi dan dinonaktifkan. Selain itu, ada juga potensi tindak penipuan, di mana pembeli tidak mendapatkan akses sesuai yang dijanjikan. Oleh karena itu, fenomena ini terus menjadi perdebatan, terutama dalam konteks hukum dan kepatuhan terhadap kebijakan layanan digital.

5 Keamanan dan Risiko dalam Transaksi Akun Digital

Transaksi akun digital, termasuk jual beli akun layanan streaming seperti Netflix, memiliki berbagai risiko yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek keamanan data dan keabsahan akses. Akun digital umumnya terhubung dengan informasi pribadi pengguna, seperti alamat email, nomor telepon, dan metode pembayaran, sehingga pembelian akun dari pihak ketiga berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan data. Selain itu, akun yang diperoleh secara ilegal, seperti hasil peretasan atau penggunaan kartu kredit curian, dapat menyebabkan konsekuensi hukum bagi pembeli. Banyak kasus di mana akun yang dibeli tiba-tiba dinonaktifkan oleh penyedia layanan atau bahkan diretas kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga pembeli kehilangan aksesnya tanpa jaminan pengembalian dana.

Selain risiko kehilangan akses, transaksi akun digital juga rentan terhadap berbagai bentuk penipuan. Banyak penjual akun digital yang menawarkan harga murah tanpa memberikan jaminan keaslian atau keberlanjutan akses. Pembeli sering kali tertipu dengan akun yang ternyata sudah digunakan oleh banyak orang atau memiliki masa aktif yang sangat singkat sebelum dinonaktifkan. Lebih dari itu, penggunaan akun yang tidak sah juga bisa menimbulkan masalah hukum, karena melanggar Terms of Service dari penyedia layanan seperti Netflix. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi akun digital dan memastikan bahwa akses yang diperoleh berasal dari sumber resmi guna menghindari risiko keamanan serta konsekuensi hukum yang merugikan (Cahyani, Budiarta, Ujianti, 2024).

Analisis Hukum Syariah terhadap Jual Beli Akun dan Link Berlangganan Netflix

1 Status Kepemilikan Akun Netflix dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kepemilikan suatu barang atau hak harus memenuhi prinsip syariah, yaitu adanya kepastian kepemilikan yang sah, tidak merugikan pihak lain, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan zhulm (kezaliman). Akun Netflix bukanlah barang fisik yang bisa dimiliki secara penuh oleh pelanggan, melainkan hak akses yang diberikan oleh penyedia layanan berdasarkan kesepakatan berlangganan. Dalam akad ini, pengguna hanya memiliki hak penggunaan selama masa berlangganan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Netflix. Oleh karena itu, kepemilikan akun Netflix bersifat terbatas dan tidak dapat dipindahtangankan secara bebas seperti barang biasa. Jika seseorang menjual atau membagikan akun di luar aturan yang ditetapkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Selain itu, dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Jika seseorang menjual akun Netflix tanpa izin dari pemilik layanan atau dengan cara yang bertentangan dengan kebijakan resmi, maka hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sah menurut hukum Islam. Akad yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak utama (Netflix) dapat dikategorikan sebagai akad batil atau fasid, karena tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, berlangganan Netflix melalui jalur resmi yang sesuai dengan ketentuan layanan adalah bentuk transaksi yang sah dan diperbolehkan, sedangkan praktik jual beli akun yang melanggar aturan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan etika bisnis Islam.

2 Tinjauan Hukum Syariah terhadap Jual Beli Produk Digital

Dalam hukum syariah, jual beli adalah akad yang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk kejelasan objek transaksi, kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau zhulm (ketidakadilan). Produk digital, seperti akun layanan streaming, software, dan e-book, termasuk dalam kategori barang non-fisik (ghairu musyahadah) yang dapat diperjualbelikan selama memenuhi prinsip akad yang jelas dan tidak melanggar hak pihak lain. Dalam konteks ini, transaksi produk digital dapat dianggap sah jika

penjual memiliki hak penuh atas produk tersebut, seperti lisensi resmi atau izin dari pemilik layanan. Dengan demikian, jual beli produk digital yang legal dan transparan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melibatkan unsur penipuan atau pelanggaran hak cipta.

Namun, jika transaksi produk digital dilakukan tanpa izin dari pemilik hak atau bertentangan dengan kebijakan yang mengatur penggunaannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah dalam Islam. Misalnya, menjual akun hasil peretasan, berbagi akses layanan berlangganan tanpa izin resmi, atau menjual software bajakan termasuk dalam bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar dan zhulm, karena merugikan pemilik hak cipta dan pihak yang berhak mendapatkan keuntungan secara sah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum syariah, jual beli produk digital harus dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kepemilikan yang sah agar tetap sesuai dengan etika bisnis Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

3 Analisis Unsur Gharar dalam Jual Beli Akun Netflix

Dalam hukum Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks jual beli akun Netflix, unsur gharar muncul karena akun yang dijual bukanlah barang dengan kepemilikan penuh, melainkan hanya hak akses sementara yang diberikan oleh Netflix berdasarkan kebijakan tertentu. Banyak akun yang diperjualbelikan berasal dari metode yang tidak sah, seperti akun hasil peretasan, akun berbagi dari paket keluarga, atau akun dengan masa aktif yang tidak jelas. Pembeli sering kali tidak mengetahui apakah akun tersebut akan bertahan dalam jangka panjang atau berisiko dinonaktifkan oleh Netflix sewaktu-waktu. Ketidakpastian ini menunjukkan adanya unsur gharar dalam transaksi, karena pembeli tidak memiliki kepastian mengenai validitas kepemilikan dan keberlanjutan akses akun yang dibeli.

Selain itu, jual beli akun Netflix juga mengandung gharar dari sisi transparansi informasi. Banyak penjual yang tidak menjelaskan secara rinci sumber akun yang mereka jual atau kondisi penggunaan akun tersebut. Misalnya, ada kasus di mana akun yang dibeli ternyata sudah digunakan oleh banyak orang, atau aksesnya dibatasi setelah beberapa waktu tanpa pemberitahuan. Dalam Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dianggap tidak sah karena berpotensi menimbulkan praktik penipuan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, jual beli akun Netflix yang tidak memiliki kejelasan dalam kepemilikan dan masa aktifnya dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung gharar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam.

4 Apakah Jual Beli Akun Netflix Termasuk dalam Jual Beli yang Dilarang?

Dalam hukum Islam, suatu transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya barang yang jelas, kepemilikan yang sah, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau zhulm (kezaliman). Jual beli akun Netflix menjadi permasalahan karena akun tersebut bukanlah barang yang sepenuhnya dimiliki oleh pengguna, melainkan hanya hak akses yang diberikan oleh Netflix berdasarkan ketentuan tertentu. Jika akun tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari Netflix, maka

transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah, karena tidak ada kepemilikan penuh yang bisa diperjualbelikan. Selain itu, banyak akun yang dijual berasal dari metode yang tidak sah, seperti hasil peretasan atau pembagian akses yang melanggar aturan layanan, yang berarti transaksi ini juga melibatkan unsur gharar dan zhulm (pradiadhyan paramitha, 2022).

Dari perspektif hukum syariah, jual beli akun Netflix yang melanggar kebijakan pemilik layanan dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan dan potensi merugikan pihak lain. Netflix sebagai penyedia layanan memiliki hak eksklusif atas akun yang digunakan, dan pengguna hanya diberikan izin untuk mengaksesnya dalam batasan tertentu. Jika seseorang menjual akun tanpa hak penuh, maka transaksi tersebut mirip dengan menjual sesuatu yang bukan miliknya, yang dalam Islam dianggap sebagai praktik yang tidak sah. Oleh karena itu, jual beli akun Netflix yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi dan mengandung unsur gharar atau pelanggaran hak cipta sebaiknya dihindari, karena bertentangan dengan prinsip jual beli yang adil dan transparan dalam Islam.

5 Pendapat Ulama tentang Jual Beli Akun Berlangganan

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum jual beli akun berlangganan seperti Netflix. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena melibatkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan melanggar syarat kepemilikan yang sah. Akun berlangganan bukanlah barang yang dapat dimiliki secara penuh oleh pelanggan, melainkan hanya hak akses sementara yang diberikan oleh penyedia layanan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jika akun tersebut diperjualbelikan tanpa izin dari pemilik layanan, maka transaksi ini dianggap tidak sah karena pengguna tidak memiliki hak mutlak untuk menjual atau mengalihkan akun tersebut kepada pihak lain. Dalam Islam, menjual sesuatu yang bukan milik sendiri tanpa izin pemilik aslinya termasuk dalam tindakan yang dilarang, sehingga jual beli akun berlangganan dapat dikategorikan sebagai akad batil atau fasid (tidak sah) (RIZQINA HANIYAH, 2022).

Namun, ada juga ulama yang memberikan pandangan lebih fleksibel, terutama jika transaksi tersebut dilakukan dengan seizin penyedia layanan. Misalnya, jika suatu platform secara resmi mengizinkan berbagi akun dalam bentuk family plan atau paket khusus untuk beberapa pengguna, maka transaksi berbagi biaya langganan dapat dibenarkan selama sesuai dengan ketentuan yang ada. Ulama yang berpandangan ini berargumen bahwa selama tidak ada unsur penipuan, riba, atau pelanggaran hak pihak lain, maka transaksi semacam ini dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, mereka tetap menekankan pentingnya menjaga etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti transparansi dalam akad dan tidak menzalimi pihak lain, baik penyedia layanan maupun pengguna lainnya.

Solusi dan Rekomendasi dalam Perspektif Hukum Islam

1 Kasus Jual Beli Akun Netflix di Indonesia: Studi Empiris

Di Indonesia, praktik jual beli akun Netflix semakin marak, terutama di media sosial dan platform e-commerce. Banyak penjual menawarkan akun Netflix dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan berlangganan langsung melalui platform resmi. Akun-akun ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti akun hasil

peretasan, akun berbagi dari paket keluarga, atau akun uji coba yang diperjualbelikan secara ilegal. Beberapa penjual juga menawarkan layanan link berlangganan, di mana pengguna hanya diberikan akses tanpa memiliki kendali penuh atas akun tersebut. Fenomena ini terjadi karena tingginya permintaan masyarakat untuk menikmati layanan streaming premium dengan harga lebih terjangkau, meskipun metode yang digunakan tidak sah menurut kebijakan Netflix.

Dari perspektif hukum di Indonesia, praktik jual beli akun Netflix yang melanggar syarat penggunaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan ketentuan layanan digital (Nuh, Misbakul Munir, and Muhibban 2023). Netflix sendiri telah menerapkan berbagai langkah untuk membatasi praktik ini, seperti pembatasan akses berbagi akun di luar rumah tangga dan sistem deteksi perangkat yang mencurigakan. Selain itu, banyak pengguna yang mengalami kerugian akibat transaksi ini, seperti kehilangan akses tiba-tiba atau menjadi korban penipuan oleh penjual akun yang tidak bertanggung jawab. Dari studi empiris yang dilakukan terhadap transaksi ini, ditemukan bahwa banyak pembeli tidak sepenuhnya memahami risiko yang mereka hadapi, termasuk potensi akun diblokir atau dana yang tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, meskipun fenomena ini terus berkembang, kesadaran masyarakat terhadap legalitas dan keamanan transaksi digital masih perlu ditingkatkan.

2 Alternatif Transaksi Digital yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Dalam era digital, transaksi berbasis teknologi harus tetap memperhatikan prinsip syariah, yaitu kejelasan akad, kepemilikan yang sah, keadilan, serta bebas dari unsur gharar, riba, dan zhulm. Salah satu alternatif transaksi digital yang sesuai dengan syariah adalah berlangganan layanan secara resmi melalui jalur yang sah. Misalnya, dalam konteks layanan streaming seperti Netflix, pengguna dapat memilih paket berlangganan yang sesuai dengan kebijakan penyedia layanan, seperti paket individu atau paket keluarga yang memang diizinkan untuk digunakan bersama (Putra, Akbar, Wicaksana, Wigati, 2024). Hal ini memastikan bahwa transaksi tetap sah secara hukum dan etika, serta tidak merugikan pihak lain. Selain itu, pembelian software, e-book, atau layanan digital lainnya juga harus dilakukan melalui sumber resmi untuk memastikan adanya kepemilikan yang jelas dan menghindari transaksi yang melanggar hak cipta.

Alternatif lainnya adalah penggunaan layanan berbasis syariah yang semakin berkembang di berbagai sektor digital, seperti perbankan syariah, dompet digital halal, dan investasi berbasis syariah. Dalam dunia hiburan, beberapa platform telah menawarkan konten yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti layanan streaming yang berfokus pada konten edukasi Islami atau hiburan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, sistem crowdfunding syariah dan marketplace berbasis akad yang transparan juga menjadi pilihan untuk transaksi digital yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memilih alternatif yang halal dan sesuai dengan syariat, umat Muslim dapat menikmati kemudahan teknologi tanpa harus terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

3 Tinjauan Fatwa dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Netflix

Dalam hukum Islam, jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan akad, kepemilikan yang sah, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau zulm (kezaliman) terhadap salah satu pihak (Galang Isnawan, Aziz, and Al-Kutub Indonesia 2023). Jual beli akun Netflix menjadi perdebatan di kalangan ulama karena akun tersebut bukanlah barang yang dapat dimiliki secara penuh oleh pelanggan, melainkan hanya hak akses yang diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan dari Netflix. Jika seseorang menjual akun tanpa izin dari Netflix, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah, karena melibatkan unsur gharar dan pelanggaran hak. Dalam Islam, menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tanpa izin dari pemilik hak dianggap akad batil, sehingga praktik jual beli akun Netflix yang tidak sesuai dengan kebijakan penyedia layanan dapat dianggap melanggar prinsip muamalah Islam.

Beberapa fatwa ulama dan lembaga Islam juga menegaskan bahwa jual beli akun digital yang melanggar aturan penyedia layanan termasuk dalam transaksi yang tidak diperbolehkan. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa izin atau melibatkan praktik ilegal seperti pembajakan, peretasan, atau pemalsuan kepemilikan, maka hukumnya menjadi haram karena mengandung unsur gharar, tadlis (penipuan), dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Namun, jika ada sistem berbagi akun yang diizinkan secara resmi oleh Netflix, seperti paket keluarga atau akun berbagi yang sesuai dengan ketentuan layanan, maka penggunaannya diperbolehkan selama tidak ada unsur kecurangan atau pelanggaran hak. Oleh karena itu, dalam perspektif fatwa dan hukum Islam, berlangganan melalui jalur resmi lebih dianjurkan, sementara praktik jual beli akun secara ilegal sebaiknya dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip transaksi yang sah dalam Islam (Nahdha and Herianto, 2023).

4 Saran untuk Regulasi Hukum dalam Jual Beli Akun Berlangganan: Tinjauan Fatwa dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Netflix

Dalam hukum Islam, jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan akad, kepemilikan yang sah, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau zulm (kezaliman) terhadap salah satu pihak. Jual beli akun Netflix menjadi perdebatan di kalangan ulama karena akun tersebut bukanlah barang yang dapat dimiliki secara penuh oleh pelanggan, melainkan hanya hak akses yang diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan dari Netflix. Jika seseorang menjual akun tanpa izin dari Netflix, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah, karena melibatkan unsur gharar dan pelanggaran hak. Dalam Islam, menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tanpa izin dari pemilik hak dianggap akad batil, sehingga praktik jual beli akun Netflix yang tidak sesuai dengan kebijakan penyedia layanan dapat dianggap melanggar prinsip muamalah Islam.

Beberapa fatwa ulama dan lembaga Islam juga menegaskan bahwa jual beli akun digital yang melanggar aturan penyedia layanan termasuk dalam transaksi yang tidak diperbolehkan. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa izin atau melibatkan praktik ilegal seperti pembajakan, peretasan, atau pemalsuan kepemilikan, maka hukumnya menjadi haram karena mengandung unsur gharar, tadlis (penipuan), dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Namun, jika ada sistem berbagi akun yang diizinkan secara resmi oleh Netflix, seperti paket keluarga atau akun berbagi yang sesuai dengan ketentuan layanan, maka penggunaannya diperbolehkan selama tidak

ada unsur kecurangan atau pelanggaran hak. Oleh karena itu, dalam perspektif fatwa dan hukum Islam, berlangganan melalui jalur resmi lebih dianjurkan, sementara praktik jual beli akun secara ilegal sebaiknya dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip transaksi yang sah dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli akun dan link berlangganan Netflix mengandung sejumlah permasalahan dari perspektif hukum syariah. Di antaranya adalah ketidakjelasan kepemilikan, pelanggaran terhadap syarat-syarat akad yang sah, serta potensi terjadinya unsur gharar dan tadlis. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan layanan resmi dari pihak penyedia, yang dalam pandangan syariah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dan akad yang disepakati secara kontraktual.

Dalam kerangka hukum Islam, setiap transaksi harus berlandaskan pada kejelasan, kejujuran, dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik jual beli akun dan link langganan seperti ini tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, karena melibatkan pemanfaatan hak yang bukan milik pribadi serta berpotensi merugikan pihak penyedia layanan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat muslim dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi digital, terutama yang berkaitan dengan layanan berbasis langganan. Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk transaksi digital lainnya dalam perspektif hukum syariah, guna menjawab tantangan muamalah kontemporer yang semakin kompleks di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dede, Putra Haris Maiza, and Irwan Nurdin. 2020. *"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE."*
- Amalia, Zalva. 2023. *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA LAYANAN CICILAN KOPERASI MITRA DHUFA.*
- cahyani. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKUN ILEGAL 'NETFLIX' MELALUI MEDIA INTERNET." 5(1):2746–5039. doi:10.55637/jph.5.1.8719.111-117.
- Firmansyah, Amrie, Amardianto Arham, and Aji Muhammad. 2019. *Edukasi Dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM XYZ.* Vol. 1.
- Galang Isnawan, Muhamad, Abdul Aziz, and Nashir Al-Kutub Indonesia. 2023. *Android-Based Didactical Design for Learning Lines and Angles: An Interpretive Didactical Design Research.* Vol. 1.
- Gemawaty, Cut Asiana, and Yuce Yuliani. 2024. "MANAJEMEN IDENTITAS DAN AKSES DALAM KEAMANAN SISTEM INFORMASI (PENDEKATAN

- LITERATURE REVIEW)." *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta* 4(4):396–403. doi:10.52362/jmijayakarta.v4i4.1527.
- Haniyah, Rizqina. 2022. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)*.
- Hidaya, Ardiana. 2019. "JUAL BELI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." 17 NO1:84–93.
- M, Abdullah Aryasatya Putra, Sri Wigati, Dulfikar Akbar, and Darel Hylmi Wicaksana. 2024. "Relevansi Dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Era Ekonomi Digital." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5(5):498–517. doi:10.15642/mal.v5i5.392.
- Mohammad Nawir. 2021. "KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS NABI TENTANG RIBA." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2):101–16. doi:10.24239/tadayun.v2i2.23.
- Nahdha, Nauratun, and Dan Herianto. n.d. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus Market Place Shopee)*. Vol. 3.
- Nasrullah, Muhammad, Nur Amaliah, and Ahmad Muis. 2025. "Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Perspektif Hukum Islam."
- Nugroho, Lucky. n.d. *Literasi Dan Transformasi Digital*.
- Nuh, Ahmad, Muhammad Misbakul Munir, and Muhibban Muhibban. 2023. "Fashion Engagement and Pro-Environmental Attitudes: Drivers of Sustainable Fashion Consumption in Indonesia." *Journal of Enterprise and Development (JED)* 5(3):2023.
- Paramitha, Pradia. 2022. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN NETFLIX Di @capella.Apps Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam*.
- Salim, Munir. 2017. *JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM*. Vol. 6.